



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2022  
TENTANG  
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN G20 *MINISTERIAL CONFERENCE  
ON WOMEN EMPOWERMENT* TAHUN 2022**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan sebagai Anggota Penanggung Jawab Bidang *Side Events* melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;
  - b. bahwa Pemerintah Indonesia telah berkomitmen sebagaimana tercantum dalam angka 34 *G20 Rome Leaders' Declaration* untuk menyelenggarakan *G20 Conference on Women's Empowerment* saat Presidensi Indonesia tahun 2022;
  - c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan *G20 Ministerial Conference on Women Empowerment* Tahun 2022, perlu menetapkan Panitia Nasional;
  - d. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan, perlu mengganti Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 27 Tahun 2022 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan *G20 Ministerial Conference on Women Empowerment* Tahun 2022;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan *G20 Ministerial Conference on Women Empowerment* Tahun 2022;

Mengingat ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN G20 *MINISTERIAL CONFERENCE ON WOMEN EMPOWERMENT* TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Nasional Penyelenggaraan G20 *Ministerial Conference on Women Empowerment* Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melaksanakan persiapan dan penyusunan anggaran untuk penyelenggaraan G20 *Ministerial Conference on Women Empowerment* Tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2022 di Bali.

KETIGA : Susunan keanggotaan Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Ketua Umum;
- d. Wakil Ketua Umum;
- e. Sekretariat Umum;
- f. Koordinator Bidang Substansi Acara dan Persidangan;
- g. Koordinator Bidang Media, Publikasi, dan Dokumentasi;
- h. Koordinator Bidang Teknologi dan Informasi;
- i. Koordinator Bidang Protokol dan Konsuler;
- j. Koordinator Bidang Transportasi dan Kesehatan;

k. Koordinator ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- k. Koordinator Bidang Pengamanan; dan
- l. Koordinator Bidang Pameran.

- KEEMPAT : Masing-masing anggota Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 27 Tahun 2022 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan G20 *Ministerial Conference on Women Empowerment* Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR - 48 TAHUN 2022  
TENTANG  
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN G20  
*MINISTERIAL CONFERENCE ON WOMEN  
EMPOWERMENT* TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
I	Pengarah	I Gusti Ayu Bintang Darmawati
II	Penanggung Jawab	1. Pribudiarta Nur Sitepu 2. Lenny N. Rosalin 3. Agustina Erni 4. Indra Gunawan 5. Ratna Susianawati 6. Nahar
III	Ketua Umum	Lenny N. Rosalin
IV	Wakil Ketua Umum	Indra Gunawan
V	SEKRETARIAT UMUM	
	Sekretaris Umum	Dewi Respatiningsih
	Anggota Sekretariat	1. Nani Dwi Wahyuni 2. Wiyarso Suwarsono 3. Irma 4. Rizqya Juwita 5. Yasmin Zafira 6. Regina Rethanovagi
	Bendahara Umum	Destri Handayani
	Anggota Bendahara	1. Dwi Jalu Atmanto 2. Didik Agus Setiawan
	VI	KOORDINATOR BIDANG SUBSTANSI ACARA DAN PERSIDANGAN
Ketua		Eko Novi Ariyanti
Wakil Ketua		Eni Widiyanti
Anggota		1. Endah Prihatiningtyastuti 2. Maftuh Muhtadi 3. Novita Nurul Siddiq



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
VII	KOORDINATOR BIDANG MEDIA, PUBLIKASI, DAN DOKUMENTASI	
	Ketua	Fatahillah
	Wakil Ketua	Murdiany Riniartha
	Anggota	1. Ludwie Anggara Samodra 2. Benedicta Anjaniasti 3. Amanda Puspita Sari 4. Assyifa 5. Chairunnisa
VIII	KOORDINATOR BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMASI	
	Ketua	Lies Rosdianty
	Wakil Ketua	Chrystianto Budi Mulyono
	Anggota	Anugerah Pambudi Raharjo
IX	KOORDINATOR BIDANG PROTOKOL DAN KONSULER	
	Ketua	Ambarwati
	Anggota	Muhammad Rizki Hidayat
X	KOORDINATOR BIDANG TRANSPORTASI DAN KESEHATAN	
	Ketua	Prijadi Santoso
	Wakil Ketua	Mohammad Soleh
	Anggota	1. Suhaeni 2. dr. Wulan Ervinna Simanjuntak
XI	KOORDINATOR BIDANG PENGAMANAN	
	Ketua	Dermawan
	Wakil Ketua	Franky Tielung
	Anggota	Agus Wiryanto
XII	KOORDINATOR BIDANG PAMERAN	
	Ketua	Samuel Wattimena
	Wakil Ketua	Helsyanita
	Anggota	A.A.A. Uttari Kartika D.K.Andreina Fara

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2022  
TENTANG  
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN G20  
*MINISTERIAL CONFERENCE ON WOMEN  
EMPOWERMENT* TAHUN 2022

TUGAS PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN  
G20 *MINISTERIAL CONFERENCE ON WOMEN EMPOWERMENT* TAHUN 2022

1. Pengarah bertugas memberikan pengarahan umum penyelenggaraan *G20 Ministerial Conference on Women Empowerment* Tahun 2022 agar acara dapat terlaksana dengan baik.
2. Penanggung Jawab bertugas:
  - a. menetapkan kebijakan umum dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan *G20 Ministerial Conference on Women Empowerment* Tahun 2022; dan
  - b. memberikan arahan kepada Panitia Penyelenggara *G20 Ministerial Conference on Women Empowerment* Tahun 2022 mengenai langkah-langkah strategis pelaksanaan kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
3. Ketua Umum bertugas:
  - a. mengoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan *G20 Ministerial Conference on Women Empowerment* Tahun 2022 dan pelaksanaan kerja panitia; dan
  - b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan penyelenggaraan *G20 Ministerial Conference on Women Empowerment* Tahun 2022 kepada Pengarah dan Penanggung Jawab.
4. Wakil Ketua Umum bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Umum dan menggantikan Ketua Umum pada saat berhalangan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

5. Sekretariat Umum bertugas:
  - a. mengoordinasikan persiapan dan penyiapan rencana kegiatan G20 *Ministerial Conference on Women Empowerment* Tahun 2022; dan
  - b. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Pengarah.
  
6. Koordinator Bidang Substansi Acara dan Persidangan bertugas:
  - a. menyusun materi substansi terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang akan diangkat dalam G20 *Ministerial Conference on Women Empowerment* Tahun 2022;
  - b. menyusun *Terms of Reference* (ToR), agenda rapat, *issue note*, *chair's statement*, dan *rappporteur* dalam rangkaian pertemuan G20 *Ministerial Conference on Women Empowerment* Tahun 2022; dan
  - c. membahas dan mengomunikasikan materi substansi G20 *Ministerial Conference on Women Empowerment* Tahun 2022 dengan *stakeholder* nasional dan internasional.
  
7. Koordinator Bidang Media, Publikasi, dan Dokumentasi bertugas:
  - a. mengoordinasikan materi terkait penyelenggaraan G20 *Ministerial Conference on Women Empowerment* Tahun 2022 yang akan dipublikasikan;
  - b. bertanggung jawab dalam pelaksanaan publikasi seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan G20 *Ministerial Conference on Women Empowerment* Tahun 2022; dan
  - c. mendokumentasikan pelaksanaan publikasi seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan G20 *Ministerial Conference on Women Empowerment* Tahun 2022.
  
8. Koordinator Bidang Teknologi dan Informasi bertugas:
  - a. mengawasi registrasi delegasi secara daring (daring);
  - b. memastikan operasionalisasi *platform Webex*;
  - c. memastikan kelancaran audio visual selama persidangan;
  - d. memastikan tersediannya infrastruktur teknologi dan informasi penunjang; dan
  - e. memastikan kesesuaian standar jaringan internet untuk persidangan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

9. Koordinator Bidang Protokol dan Konsuler bertugas:
  - a. melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Direktorat Protokol) untuk pengaturan protokoler dan keamanan para Menteri;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan Koordinator Bidang Transportasi dan Kesehatan untuk pengaturan penjemputan delegasi dan para Menteri di bandara dan pengaturan *drop-off* delegasi dan para Menteri di bandara;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan pihak Angkasa Pura untuk fasilitasi keimigrasian, pengambilan bagasi, dan pelaksanaan *swab antigen test* seluruh delegasi (jika diperlukan);
  - d. melaksanakan koordinasi dengan pihak Kedutaan Negara peserta untuk pengambilan bagasi dan penjemputan para Menteri;
  - e. mengatur penempatan tamu VIP pada acara *gala dinner*; dan
  - f. melaksanakan koordinasi dengan Tata Usaha Menteri untuk pembagian suvenir (jika diperlukan).
  
10. Koordinator Bidang Transportasi dan Kesehatan bertugas:
  - a. melakukan koordinasi dengan Sekretariat Umum terkait jadwal kedatangan dan keberangkatan peserta untuk penjemputan dan *drop-off*;
  - b. memantau kelancaran transportasi delegasi, termasuk berkoordinasi dengan pengemudi, patroli dan pengawalan (patwal) dan *liaison officer* (LO);
  - c. menyusun jadwal penjemputan delegasi dan menyediakan transportasi dari bandara ke hotel (pulang dan pergi); dan
  - d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat Umum dan Koordinator Bidang Protokol dan Konsuler untuk mendata delegasi yang akan ikut kunjungan lapangan.
  
11. Koordinator Bidang Pengamanan bertugas:
  - a. memastikan pengamanan secara keseluruhan pada lokasi kegiatan;
  - b. memastikan setiap delegasi yang berada di ruangan menaati protokol kesehatan;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat Umum untuk memastikan kesesuaian jalannya acara sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
  - d. memastikan kesiapan infrastruktur yang berkaitan dengan keamanan acara; dan
  - e. melaksanakan koordinasi dengan pihak keamanan seperti Kepolisian untuk penjagaan lokasi acara.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

12. Koordinator Bidang Pameran bertugas:
- a. mengoordinasikan persiapan dan agenda pelaksanaan pameran;
  - b. memastikan pelaksanaan kegiatan pameran sesuai dengan agenda;  
dan
  - c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 